

**PENERAPAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) PASAL 21
TERHADAP PEGAWAI TETAP PT. GRAHA SENTOSA PERMAI
CABANG PALANGKA RAYA**

***THE APPLICATION OF INCOME TAX ARTICLE 21
FOR PERMANENT EMPLOYEES AT PT. GRAHA SENTOSA PERMAI
BRANCH OF PALANGKA RAYA***

Ellydia Ludang

Staf Pengajar Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Palangka Raya
email: ellydialudang@agb.upr.ac.id

ABSTRAK

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 merupakan suatu jenis pajak yang berlaku secara menyeluruh bagi pegawai baik Pegawai Pemerintah maupun Pegawai Swasta yang akan memberikan kontribusi yang cukup besar bagi penerimaan negara. Penerapannya perlu dilakukan secara tertib dan berkesinambungan sesuai undang-undang yang dipakai untuk mengatur besarnya tarif pajak, tata cara pembayaran dan pelaporan pajak yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan PPh Pasal 21 Pegawai Tetap pada PT. Graha Sentosa Permai Cabang Palangka Raya, apakah sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Perhitungan PPh Pasal 21 yang dilakukan PT. Graha Sentosa Permai Cabang Palangka Raya belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan sehingga mengakibatkan kurangnya penyetoran PPh Pasal 21. Hal ini disebabkan perbedaan perhitungan biaya jabatan dimana perusahaan tidak melakukan perhitungan sesuai undang-undang yang berlaku dan kekurangan pembayaran tersebut akan dilunasi perusahaan sebelum SPT PPh disampaikan. PT. Graha Sentosa Permai Cabang Palangka Raya selain memberikan gaji, juga memberikan tunjangan makan dan uang lembur bagi pegawai serta memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) setahun sekali, yakni saat menjelang hari raya Idul Fitri yang bisa dirasakan semua pegawai tetap.

Katakunci: Pajak, perhitungan pajak, PPh Pasal 21

ABSTRACT

Income Tax Article 21 is a type of tax that applies in full to employees both Government Employees and Private Employees who will make a significant contribution to state revenue. The application needs to be carried out in an order and continuous manner in accordance with the law used to regulate the amount of tax rates, the procedures for payment and the tax reporting, namely Act No. 36 of 2008. The purpose of this study is to determine the application of Income Tax Article 21 Permanent Employees at PT. Graha Sentosa Permai Palangka Raya branch, whether it is in accordance with applicable regulations. The method used in this research is descriptive method. The calculation of Income Tax Article 21 conducted by PT. Graha Sentosa Permai Palangka Raya Branch has not yet fully complied with the regulations resulting in a lack of deposit of the Income Tax Article 21. This is due to the differences in the calculation of the cost of the office where the company does not make calculations in accordance with applicable law and the underpayment will be paid by the

company before the income tax return is submitted. PT. Graha Sentosa Permai, Palangka Raya branch, besides providing salaries, also provides food allowances and overtime pay for employees and provides a Holiday Allowance once a year, which is just before Eid Mubarrak that all permanent employees can get.

Keywords: Tax, tax calculation, income tax article 21

PENDAHULUAN

Pajak mempunyai kontribusi cukup tinggi dalam penerimaan negara. Pada beberapa tahun terakhir dalam rangka meningkatkan penerimaan negara dari sektor fiskal pemerintahan telah membuat berbagai kebijakan dalam bentuk ekstensifikasi dan intensifikasi. Kebijakan tersebut akan berdampak pada masyarakat dunia usaha, dan pihak-pihak sebagai pembayar pemotong atau pemungut pajak (Dalughu, 2015).

Dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, Wajib Pajak (WP) harus memahami ketentuan-ketentuan umum perpajakan. Sebagai warga negara yang baik, taat membayar pajak dan paham ketentuan pajak sudah menjadi kewajiban kita bersama dari berbagai jenis pajak yang dibebankan kepada warga negara hingga penghasilan yang diterima perorangan maupun perusahaan, termasuk objek pajak yang akan dikenakan Pajak Penghasilan (PPH). Salah satu jenis pajak penghasilan yang menggunakan *Withholding System* yaitu PPh Pasal 21. Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 merupakan pajak terutang atas penghasilan yang menjadi kewajiban wajib pajak untuk membayarnya. Penghasilan dimaksud berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun yang sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri (Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 102/PMK.010/2016). Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 merupakan suatu jenis pajak yang berlaku secara menyeluruh bagi pegawai, baik bagi Pegawai Pemerintah maupun Pegawai

Swasta yang akan memberikan kontribusi yang cukup besar bagi penerimaan negara, maka penerapannya perlu dilakukan secara tertib dan berkesinambungan sesuai undang-undang yang dipakai untuk mengatur besarnya tarif pajak, tata cara pembayaran dan pelaporan pajak yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.

PT. Graha Sentosa adalah usaha pemanfaatan hasil hutan kayu yang lokasi kerja berada di Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah dan memiliki kantor cabang yang berada di Palangka Raya. PT. Graha Sentosa Permai cabang Palangka Raya mempunyai jumlah pegawai dengan spesifikasi Pegawai Tetap sehingga memiliki potensi yang besar dalam membayar pajak khususnya PPh Pasal 21 mengingat pentingnya pelaksanaan pungutan Pajak Penghasilan terhadap pegawai dilakukan secara disiplin dan benar sesuai aturan yang berlaku. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perhitungan PPh Pasal 21 karyawan pada PT. Graha Sentosa Permai apakah sudah sesuai dengan aturan yang berlaku.

TINJAUAN PUSTAKA

Pajak

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 2016).

Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, yang menjadi objek yaitu penghasilan. Penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diperoleh atau diterima wajib pajak yang

berasal dari dalam maupun luar negeri yang digunakan untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak dalam nama dan bentuk apapun.

Fungsi Pajak

Mardiasmo (2016) menyatakan bahwa fungsi pajak secara umum bagi pemerintah ada dua, yaitu:

1. Fungsi Anggaran (*budgetair*)
Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran.
2. Fungsi Mengatur (Fungsi *Regularend*)
Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21

Dasar hukum mengenai PPh Pasal 21 adalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Pajak penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain yang diterima oleh WP Orang Pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan. Pajak Penghasilan (PPh) merupakan pajak yang dibebankan pada penghasilan perorangan, perusahaan atau badan hukum lainnya. Pajak Penghasilan (PPh) bisa diberlakukan progresif, proporsional atau regresif (Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008). Undang-Undang PPh mengatur cara menghitung dan cara melunasi pajak yang terutang atas penghasilan (laba) yang diterima atau diperoleh rang pribadi maupun badan. Dengan demikian undang-undang pajak penghasilan juga lebih memberikan fasilitas kemudahan dan keringanan bagi wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan (Sari, 2013).

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan

pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subyek pajak dalam negeri (Mardiasmo 2011).

Menurut Mardiasmo (2011), yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh WP, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan WP yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun

Subjek PPh Pasal 21 adalah penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 terdiri dari pegawai tetap, pegawai lepas, penerima pensin, penerima honorarium, penerima upah, serta orang pribadi lainnya yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan dari pemotong pajak (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016).

Secara praktik, yang termasuk dalam pengertian subjek pajak (Mardiasmo 2016), meliputi:

1. Orang Pribadi, sebagai subjek pajak dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia ataupun di luar Indonesia;
2. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak. Dalam hal ini, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan merupakan subjek pajak pengganti, menggantikannya yang berhak yaitu ahli waris;
3. Badan, semua badan yang berdiri dan berkembang di Indonesia kecuali badan-badan yang bersifat tidak komersil dan badan yang pembiayaannya berasal dari APBN/APBD.

Tarif PPh Pasal 21

Tarif pajak yang ditetapkan untuk menghitung besarnya pajak dinyatakan dalam persentase, dikenakan atas penghasilan kena pajak. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang PPh,

besarnya tarif pajak penghasilan bagi WP Orang Pribadi dalam negeri dan bentuk usaha tetap, seperti terlihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp. 50.000.000,-	5%
Di atas Rp. 50.000.000,- sampai dengan Rp. 250.000.000,-	15%
Di atas Rp. 250.000.000,- sampai dengan Rp. 500.000.000,-	25%
Di atas Rp. 500.000.000,-	30%

Sumber: Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) adalah nilai tertentu yang mengurangi penghasilan neto WP Orang Pribadi dalam negeri. Besaran PTKP selalu disesuaikan dengan kebutuhan hidup dan perkembangan ekonomi (Andiyanto, 2014). Besarnya penghasilan tidak kena pajak sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016, sebagai berikut:

1. Rp. 54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah) untuk diri WP Orang Pribadi;
2. Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) tambahan untuk WP yang kawin;
3. Rp. 54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah) tambahan untuk seorang isteri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008;
4. Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi

tanggungannya, paling banyak tiga orang untuk setiap keluarga.

Tabel 2. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Status Wajib Pajak	PTKP
TK/0	Rp. 54.000.000,-
K/0	Rp. 58.500.000,-
K/1	Rp. 63.000.000,-
K/2	Rp. 67.500.000,-
K/3	Rp. 72.000.000,-

Sumber: PMK Nomor 101/PMK/010/2016

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara survei atau mengamati secara langsung kepada objek dengan tujuan untuk memperoleh data dan keterangan terhadap masalah yang dibahas dengan lokasi yang dipilih secara sengaja (*purposive*).

Sumber data yang digunakan adalah data primer melalui wawancara terhadap pihak-pihak yang berhubungan dengan perusahaan objek penelitian dan data sekunder melalui dokumentasi berupa dokumen daftar gaji Pegawai Tetap tahun 2018 serta gambaran umum perusahaan yaitu mengenai tugas pokok dan fungsi, struktur organisasi dan uraian masing-masing jabatan.

Analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data kuantitatif deskriptif yaitu teknik analisis yang mendeskripsikan keadaan suatu gejala yang kemudian diolah sesuai fungsinya, dan hasil pengolahan tersebut selanjutnya dipaparkan dalam bentuk angka-angka sehingga dapat dengan mudah ditangkap maknanya oleh penerima informasi (Anggoro, 2008).

Perhitungan PPh Pasal 21 yang dilakukan PT. Graha Sentosa Permai Cabang Palangka Raya terhadap penghasilan pegawai tetap:

Gaji pokok	xxxxxxx
JKK	xxxxxxx
JK	<u>xxxxxxx</u> +
Penghasilan bruto	xxxxxxx
Pengurangan (-)	
Biaya jabatan (5% x Penghasilan bruto)	xxxxx
Pensiun	xxxxx
JHT	<u>xxxxx</u> +
Total	<u>(xxxxxxx)</u> -
Penghasilan netto sebulan	xxxxxxx
Penghasilan netto setahun (12 x penghasilan netto sebulan)	xxxxxxx
PTKP Setahun:	
- Wajib pajak sendiri	xxxxx
- Tambahan WP Kawin	<u>xxxxx</u> +
	<u>(xxxxxxx)</u> -
PKP	xxxxxxx
PPh Pasal 21 terutang (tarif pajak % x PKP)	xxxxxxx

HASIL DAN PEMBAHASAN

PT. Graha Sentosa adalah usaha pemanfaatan hasil hutan kayu yang lokasi kerja berada di Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah dan memiliki kantor cabang yang berada di Palangka Raya. PT. Graha Sentosa Permai Cabang Palangka Raya memiliki 9 orang pegawai tetap sebagai data penelitian yang disimbolkan dengan PL untuk pegawai laki-laki dan PP untuk pegawai perempuan.

Dalam upaya peningkatan kesejahteraan dan kinerja pegawai, kebijakan PT. Graha Sentosa Permai Cabang Palangka Raya selain memberikan gaji, perusahaan juga memberikan tunjangan makan, dan uang lembur bagi pegawai serta memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) setahun sekali, yakni saat menjelang hari raya Idul Fitri yang bisa dirasakan semua pegawai tetap. Perusahaan juga mengikut sertakan pegawainya ke dalam program BPJS Ketenagakerjaan yang terdiri dari:

- Jaminan Kecelakaan Kerja sebesar 0,89% dari gaji;
- Jaminan Hari Tua sebesar 5,7% dari gaji;
- Jaminan Pensiun sebesar 1% dari gaji;

- Jaminan kematian sebesar 0,30% dari gaji.

Dalam menghitung PPh Pasal 21 atas penghasilan Pegawai Tetap pada PT. Graha Sentosa Permai, maka dapat menggunakan daftar penghasilan seperti pada Tabel 3 berikut.

Tabel 3. Daftar Penghasilan Pegawai Tetap pada PT. Graha Sentosa Permai Tahun 2018

Nama	Status	Jabatan	Gaji (Rp)
PL1	K/3/ITB	Ka. Cabang	12.000.000,-
PL2	K/2/ITB	Bag.Perijinan	7.000.000,-
PL3	K/2/ITB	Penerbit Faktur	5.000.000,-
PL4	K/1/ITB	Ka. Sawmill	5.000.000,-
PL5	K/2/ITB	Ka. Lapangan	4.000.000,-
PL6	K/2/ITB	Staf Sawmill	4.000.000,-
PL7	K/3/IB	Administrasi	3.500.000,-
PP1	K/2/SB	Administrasi	3.500.000,-
PL9	K/1/IB	Bag. Keuangan	3.500.000,-

Keterangan:

- PL : Pegawai laki-laki
 - PP : Pegawai perempuan
 - K/1,... : Kawin/jumlah anak 1,...
 - ITB/STB : Istri/Suami tidak bekerja
- Sumber: PT. Graha Sentosa Permai Cabang Palangka Raya

Maka dapat disimpulkan:

PPh Pasal 21		
Perusahaan (Rp)	Peraturan Perpajakan (Rp)	Selisih (Rp)
8.382.069,-	8.574.921,-	(192.852,-)

PT. Graha Sentosa Permai Cabang Palangka Raya telah melakukan perhitungan PPh Pasal 21 pegawai tetap dan menyetorkan ke kas negara. Hanya saja perusahaan masih belum efektif dalam melaksanakan kewajiban pemotong PPh Pasal 21 sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang PPh karena terdapat selisih perhitungan sebesar Rp. 192.852,-, sehingga mengakibatkan kurangnya setoran PPh Pasal 21. Hal ini disebabkan perhitungan biaya jabatan yang dilakukan perusahaan terhadap pegawai tetap melebihi aturan yang berlaku yaitu setinggi-tingginya sebesar Rp. 500.000,-

sebulan atau Rp. 6.000.000,- setahun (Direktur Jenderal Pajak, 2016).

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Perhitungan PPh Pasal 21 yang dilakukan PT. Graha Sentosa Permai Cabang Palangka Raya belum sepenuhnya sesuai dengan Undang Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang PPh, sehingga mengakibatkan kurangnya penyetoran PPh Pasal 21. Hal ini disebabkan karena terdapat perbedaan perhitungan biaya jabatan dimana perusahaan tidak melakukan perhitungan sesuai undang-undang yang berlaku. Kekurangan pembayaran tersebut akan dilunasi sebelum SPT PPh disampaikan.
2. PT. Graha Sentosa Permai Cabang Palangka Raya selain memberikan gaji, juga memberikan tunjangan makan, dan uang lembur bagi pegawai serta memberikan THR setahun sekali, yakni saat menjelang hari raya Idul Fitri.

Saran

1. Perusahaan harus lebih teliti dalam perhitungan PPh Pasal 21 agar tidak terjadi kesalahan pembayaran dikemudian hari yang dapat menyebabkan salah satu pihak mengalami kerugian.
2. Perusahaan masih secara manual dalam pelaporan PPh Pasal 21, sedangkan saat ini sistem *online* sudah diterapkan;
3. Diharapkan perusahaan terus melakukan *update* peraturan tentang perpajakan khususnya PPh Pasal 21, karena sering mengalami perubahan peraturan sehingga tidak akan terjadi kesalahan dikemudian hari.

Orang Pribadi dan Penerimaan Pajak Penghasilan (Studi pada KPP Pratama Malang Selatan dan KPP Pratama Banyuwangi Periode 2009–2013. Program Studi Perpajakan, Jurusan Administrasi.

- Anggoro, T. (2008). Metode Penelitian. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Dalughu, M. (2015). Analisis Perhitungan dan Pemotongan PPh Pasal 21 pada Karyawan PT. BPR Primaesa Sejahtera Manado. Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi Manado.
- Mardiasmo. (2011). Perpajakan. Edisi Revisi. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- _____. (2016). Perpajakan. Edisi Terbaru. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa dan Kegiatan Orang Pribadi.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 101/PMK.010/2016 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak.
- Sari, D. (2013). Konsep Dasar Perpajakan. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang PPh.

DAFTAR PUSTAKA

- Andiyanto, D. (2014). Analisis Perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Terhadap Tingkat Pertumbuhan Jumlah Wajib Pajak